

ABSTRAK

Catur, *Indikator Darurat Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Pelaksanaan Euthanasia (Analisis Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)*

Euthanasia bukan persoalan yang baru muncul untuk diperdebatkan, namun seiring modernisasi dan industrialisasi lahirlah suatu pemikiran dari seorang pembaharuan hukum Islam yaitu Ibrahim Hosen, beliau berpendapat bahwa orang yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh penyakit AIDS membenarkan boleh dilakukan *euthanasia*. Dengan didasarkan kaidah *Irtikab Akhaffi al-Dlarurain* memilih dari beberapa pilihan yang paling sedikit atau kecil *mudharat* dan juga untuk memutus mata rantai penularan dari penyakit tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep darurat dalam Islam terhadap pelaksanaan *euthanasia*, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam pelaksanaan *euthanasia* terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan konsep darurat dalam Islam dan tingkatannya yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam pelaksanaan *euthanasia* yang sudah jelas *euthanasia* menjadi suatu perbuatan yang menyimpang di Indonesia. Tetapi hasil pemikiran seorang tokoh yang berfokus di bidang pembaharuan hukum Islam yaitu Ibrahim Hosen berpendapat dengan kaidah “*irtikab akhaffi al-dlarurain*” yang menjadi landasan hukum dalam penerapannya, *euthanasia* bisa dilakukan terhadap orang yang mengidap penyakit AIDS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif, dengan maksud menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai Hukum Pidana Islam memandang kedaruratan dalam pelaksanaan *euthanasia* terhadap pemikiran Ibrahim Hosen. Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya dianalisis secara terperinci dan menyeluruh untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Penerapan konsep darurat dalam pelaksanaan *euthanasia* terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tidak sampai pada tingkat *dharuriyat*. *Dalil* tentang *euthanasia* yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Ibrahim Hosen sudah tepat hanya saja penerapannya kurang tepat untuk *euthanasia* serta *dalil* yang digunakan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran Ibrahim Hosen tentang *euthanasia* berdasarkan pandangan hukum pidana Islam sudah jelas dilarang dan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *qishash* bagi pelakunya, karena tidak ada satu pun dalil dari Al-Qu'an maupun Hadits atau pendapat Ulama yang membenarkan tindakan *euthanasia*.

Kata Kunci: *Euthanasia, Darurat, Pemikiran*